



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cito Alias Kewok Bin Raswin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor  
Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cito Alias Kewok Bin Raswin ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023 ;

Terdakwa Cito Alias Kewok Bin Raswin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sucipto, S.H., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "PEMBELA SUARA RAKYAT" yang beralamat di jalan Kapten Arya Gang 19 No.17 RT. 004 RW.004 Kelurahan Karanganyar Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 090/SK/YLKBH-LAPSAR/XI/2023 tanggal 09 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor register : 692/SK.Pid/PN.Idm, tertanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ruslandi, S.H., Dkk masing – masing Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, yang beralamat kantor di Perumahan Saphire Residence, Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Jatibarang Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK.Pid/LBH-WDA/VI/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register : 687/SK.Pid.B/PN.Idm, tertanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

## Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat

## Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004

## Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Terminal Harjamukti Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berhak memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

. Bahwa awal mulanya Sdr. GONDRONG (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi kurir narkoba jenis sabu miliknya dan bertugas mengambil sabu kemudian menempelkannya di suatu tempat atas petunjuk dari Sdr. GONDRONG dengan imbalan berupa uang serta dapat menggunakan sabu secara gratis, sehingga Terdakwa tertarik kemudian menerima tawaran tersebut yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. GONDRONG menitipkan sabu miliknya kepada Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Terminal Harjamukti Kabupaten Cirebon, hingga kemudian Terdakwa menuju Terminal tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa menemukan 15 (lima belas) paket sabu milik Sdr. GONDRONG lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah.

. Bahwa kemudian Sdr. GONDRONG memerintahkan Terdakwa untuk menempelkan sabu tersebut ke lokasi pembeli yang sebelumnya memesan sabu kepada Sdr. GONDRONG serta menyerahkan uang pembayarannya langsung kepada Sdr. GONDRONG, setelah Terdakwa selesai menempelkan sabu tersebut lalu Sdr. GONDRONG memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa sekaligus Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi secara gratis.

. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sisa sabu milik Sdr. GONDRONG tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip bening ke dalam tas selempang warna hitam, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi CASKIWAN Alias SAWO (berkas terpisah) lalu memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan menyuruh untuk mengantarkannya ke

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



rumah, tidak lama kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN (**berkas terpisah**) dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket lalu menyuruh mengantarkannya ke rumah, hingga sekitar pukul 14.00 Wib keduanya datang ke rumah Terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, namun tidak lama kemudian datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di rumah tersebut, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening berikut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

. Bahwa selain Terdakwa menerima titipan sabu dari Sdr. GONDRONG tersebut, Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis ganja kering kepada Sdr. GONDRONG yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di palang pintu rel Kereta Jatibarang-Indramayu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi, dimana pembayarannya melalui transfer ke rekening bank BCA atas nama IRNA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut.

. Bahwa barang bukti berupa paket sabu dan ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm





Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat netto 0,3561 (nol koma tiga lima enam satu) gram.
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat netto 0,2379 (nol koma dua tiga tujuh sembilan) gram.
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat berat bruto 4,20 (empat koma dua nol) gram dan berat netto 1,5434 (satu koma lima empat tiga empat) gram
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,3820 (nol koma tiga delapan dua nol) gram

Bahwa barang bukti berupa paket sabu dan ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2416/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2379 gram diberi nomor barang bukti 1042/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2132 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3561 gram diberi nomor barang bukti 1043/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,3312 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung **metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5434 gram diberi nomor barang bukti 1044/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,3110 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3820 gram diberi nomor barang bukti 1045/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,3011 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung *metamfetamina* dan *Ganja* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa menyimpan sisa sabu milik Sdr. GONDRONG (**DPO**) sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip bening ke dalam tas selempang warna hitam, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi CASKIWAN Alias SAWO (**berkas terpisah**) lalu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan menyuruh untuk mengantarkannya ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN (**berkas terpisah**) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket lalu menyuruh mengantarkannya ke rumah,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekitar pukul 14.00 Wib keduanya datang ke rumah Terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, namun tidak lama kemudian datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah tersebut, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO, kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening berikut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat netto 0,3561 (nol koma tiga lima enam satu) gram.
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat netto 0,2379 (nol koma dua tiga tujuh sembilan) gram.

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2416/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2379 gram diberi nomor barang bukti 1042/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2132 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3561 gram diberi nomor barang bukti 1043/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,3312 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung **metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAN

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja kering", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



. Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering kepada Sdr. GONDRONG (**DPO**) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi bertempat di palang pintu rel Kereta Jatibarang-Indramayu, kemudian pembayarannya melalui transfer yang dikirim Terdakwa ke rekening bank BCA atas nama IRNA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah ganja kering berada di tangan Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket disimpan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali.

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ketika Terdakwa sedang bersama saksi CASKIWAN Alias SAWO (**berkas terpisah**) dan saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN (**berkas terpisah**) di dalam rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja kering di rumah tersebut, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

. Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor :  
111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil sebagai  
berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat berat bruto 4,20 (empat koma dua nol) gram dan berat netto 1,5434 (satu koma lima empat tiga empat) gram
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,3820 (nol koma tiga delapan dua nol) gram

Bahwa barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2416/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5434 gram diberi nomor barang bukti 1044/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,3110 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3820 gram diberi nomor barang bukti 1045/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,3011 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi Adnan dan saksi Caskiwan sehubungan telah memiliki narkoba jenis sabu dan ganja ;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya bahwa ada seseorang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu lalu Saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu di Kecamatan Sliyeg Kabupaton indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan infomasi yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah didapat informasi yang tepat, lalu Saksi bersama sdr. Brigadir Adam Prasetya, SH serta tim menuju rumah Alamat Desa Sleman Lor Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. kemudian Saksi dan tim mengamankan 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Cito Alias Kewok Bin Raswin, Caskiwan, Moch. Adnan Hafid Alias Robin Bin Rusti Ali kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa sabu.

- Bahwa Terdakwa, Caskiwan, Moch. Adnan mendapatkan sabu tititipkan dari (DPO) Gondrong Alamat Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu,(DPO) Bogi Alamat Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu,(DPO) Cinon Alamat Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk di perjual belikan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Gondrong, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di terminal harja mukti cirebon sebanyak 15 paket lalu di ambil untuk di tempel kembali dan siap edar. Caskiwan, mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Bogi, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di bawah tiang listrik desa jayalaksana sebanyak 1 paket tetapi tidak tau berat timbanganya,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Moch. Adnan, mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Cinon, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dengan cara mengambilnya di tempel di pot bunga Desa Sleman Lor.

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti Cito Alias Kewok Bin Raswin berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening, Uang kertas pecahan Rp. 2000 ,- yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. CITO NIK 3212120408910004. Barang Bukti Caskiwan Alias Sawo Bin (Alm) Tolib berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Hitam, 1 (satu) buah KTP an. CASKIWAN NIK 3212122706950002, sedangkan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid NIK 3212132806970005.

- Bahwa menurut Terdakwa, Caskiwan dan Moch. Adnan akan bertransaksi menunggu perintah dari JRAY kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersbut di kirimkan kepada sdr. (DPO) Gondrong, (DPO) Bogi, (DPO) Cinon.

- Bahwa dari hasil intrerogasi saksi bahwa Cito, mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel, Caskiwan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel, sedangkan Moch. Adnan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu kali menempel.

- Bahwa Terdakwa, Caskiwan dan Moch. Adnan tidak dapat menunjukkan ijin dari Instansi yang terkait.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. ADAM PRASETIA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa, saksi Adnan dan saksi Caskiwan sehubungan telah memiliki narkoba jenis sabu dan ganja ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya bahwa ada seseorang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu lalu Saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu di Kecamatan Sliyeg Kabupaton indramayu dan berhasil mendapatkan ciri - ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan infomasi yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah didapat informasi yang tepat, lalu Saksi bersama sdr. Brigadir Adam Prasetia, SH serta tim menuju rumah Alamat Desa Sleman Lor Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. kemudian Saksi dan tim mengamankan 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Cito Alias Kewok Bin Raswin, Caskiwan, Moch. Adnan Hafid Alias Robin Bin Rusti Ali kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa sabu.
- Bahwa Terdakwa, Caskiwan, Moch. Adnan mendapatkan sabu tititipkan dari (DPO) Gondrong Alamat Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu,(DPO) Bogi Alamat Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu,(DPO) Cinon Alamat Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk di perjual belikan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Gondrong, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di terminal harja mukti cirebon sebanyak 15 paket lalu di ambil untuk di tempel kembali dan siap edar. Caskiwan, mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Bogi, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib. dengan cara mengambilnya di tempel di bawah tiang listrik desa jayalaksana sebanyak 1 paket tetapi tidak tau berat timbanganya,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Moch. Adnan, mendapatkan sabu tersebut dari (DPO) Cinon, menerima titipan sabu tersebut yang terakhir dapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dengan cara mengambilnya di tempel di pot bunga Desa Sleman Lor.

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti barang bukti Cito Alias Kewok Bin Raswin berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening, Uang kertas pecahan Rp. 2000 ,- yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. CITO NIK 3212120408910004. Barang Bukti Caskiwan Alias Sawo Bin (Alm) Tolib berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna Hitam, 1 (satu) buah KTP an. CASKIWAN NIK 3212122706950002, sedangkan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid NIK 3212132806970005.

- Bahwa menurut Terdakwa, Caskiwan dan Moch. Adnan akan bertransaksi menunggu perintah dari JRAY kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersbut di kirimkan kepada sdr. (DPO) Gondrong, (DPO) Bogi, (DPO) Cinon.

- Bahwa dari hasil intrerogasi saksi bahwa Cito, mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel, Caskiwan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu hari menempel, sedangkan Moch. Adnan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima ribu rupiah) dalam satu kali menempel.

- Bahwa Terdakwa, Caskiwan dan Moch. Adnan tidak dapat menunjukkan ijin dari Instansi yang terkait.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. CASKIWAN Alias SAWO Bin TOLIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Blok Gempol Rt. 06/01 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena memiliki atau membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib, dan saksi mendapatkan nya di terminal Harjamukti Cirebon yang saat itu ditempel disuatu tempat.
- Bahwa saat penangkapan saksi, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT warna silver, 1 (satu) buah KTP an. CASKIWAN NIK 3212122706950002.
- Bahwa mendapatkan sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 16.00 Wib saksi ditelfon oleh Bogi kemudian saksi disuruh untuk mengambil paketan sabu di jalan pantura tepatnya bawah tiang listrik Desa Jayalaksana Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sabu tersebut milik Bogi dan sabu tersebut akan saya tempelkan disuatu tempat ketika ada pesanan dari Bogi (DPO)
- Bahwa sabu yang dititipkan kepada saksi yang terakhir pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib. yaitu sebanyak 5 (lima) paket namun beratnya saya tidak mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa pembelian shabu tersebut langsung dibayar melalui rekening Bogi, namun saksi tidak mengetahui nomer rekening nya.
- Bahwa saksi mengambil titipan dari Bogi baru 4 kali namun saksi lupa waktunya dibulan Mei 2023 saja dan saksi menempelkan barang narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) bulan serta saksi menempelkan sabu sudah 4 kali, namun saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya karena saksi hanya menempelkan/peta saja kemudian saksi foto lalu saksi kirimkan kepada Bogi namun saksi tidak mengetahui paketan yang saksi tempel tersebut dengan harga berapa, yang saksi ketahui hanya berapa banyak paketan yang saksi harus tempel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapatkan dari hasil menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar nip. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel paketan dan mendapat 1 paket sabu.

- Bahwa selain menjual, saksi juga menggunakan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib di rumah saksi sendiri dan menggunakannya hanya seorang diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. MOCH. ADNAN HAFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 14.00 Wib di rumah Cito Blok Gempol Rt. 06/01 Desa Sleman Lor Kec. Sliyeg Kab. Indramayu, karena memiliki shabu sebanyak 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dilakban lalu saksi masukan ke bungkus Lavender.

-Bahwa saksi mendapatkan shabu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 13.00 Wib di samping rumah saksi tepatnya di pot bunga yang ditempelkan oleh orang suruhannya Cinon.

-Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid NIK 3212132806970005.

-Bahwa barang Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada saksi yang terakhir pada hari sabtu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib yaitu sebanyak 2 (dua) paket namun beratnya saksi tidak mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban coklat.

-Bahwa cara pembeli melakukan pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening milik Cinon.

-Bahwa saksi mengambil titipan dari Cinon baru 2 kali namun saksi lupa waktunya dibulan Mei 2023 dan saksi mengantarkan sabu milik Cinon baru 2 kali yang pertama cuma meneruskan tempelan saksi kepada pembeli dan yang kedua, saksi mengantarkannya kepada Cito di rumahnya sebanyak 2 paket.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mendapatkan uang dari hasil menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel atau mengantarkan paketan.

-Bahwa selain menjual, saksi juga menggunakan shabu tersebut pada Mei 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah saksi sendiri dan menggunakannya hanya seorang diri.

-Bahwa ketika Cinon tidak punya barang (sabu) saksi memesannya kepada Cito karena saksi dengan Cito saling barter ketika membutuhkan shabu .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa di Blok Gempol Rt. 06/01 Desa Sleman Lor Kec. Sliyeg Kab. Indramayu karena memiliki atau membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;

-Bahwa saat di amankan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
- 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
- Uang kertas pecahan Rp. 2000 ,- yang dilipat.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat.
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit KTP an. CITO NIK 3212120408910004

-Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib saksi saksi ditelfon oleh Gondrong kemudian Terdakwa suruh untuk mengambil paketan sabu di terminal Harjamukti Cirebon yang saat itu ditempel disuatu tempat.

-Bahwa sabu tersebut milik Gondrong dan sabu tersebut akan Terdakwa tempelkan disuatu tempat ketika ada pesanan dari Gondrong.

-Bahwa Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. yaitu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) paket namun beratnya saksi tidak mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening.

-Bahwa pembelian shabu tersebut langsung dibayar melalui rekening Gondrong, namun Terdakwa tidak mengetahui nomer rekening nya.

-Bahwa Terdakwa mengambil titipan dari Gondrong baru 1 kali namun yang sering Terdakwa hanya membeli saja kepada Gondrong dan Terdakwa menjualkan barang narkotika jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) minggu serta Terdakwa menempelkan sabu sudah 12 kali, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya karena Terdakwa hanya menempelkan/peta saja kemudian saksi foto lalu Terdakwa kirimkan kepada Gondrong namun Terdakwa tidak mengetahui paketan yang Terdakwa tempel tersebut dengan harga berapa, yang Terdakwa ketahui hanya berapa banyak paketan yang Terdakwa harus tempel.

- Bahwa Terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel paketan dan mendapat 1 paket sabu.

-Bahwa selain menjual shabu, Terdakwa juga membeli daun ganja kering tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib yang sudah ditempel dipalang pintu rel kereta jatibarang-indramayu, dan membelinya dengan cara Terdakwa transfer ke rekening atas nama IRNA bank BCA dengan harga Rp. 400.000, Terdakwa dapatkan dalam 1 paket yang dibungkus kertas nasi.

-Bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah Terdakwa sendiri dan menggunakannya hanya seorang diri. Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa, Terdakwa dilakukan interogasi bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) Gondrong Alamat Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa mengaku pernah juga mengambil sabu ke Caskiwan dan Adnan lalu Terdakwa menghubungi Caskiwan untuk membawa sabu dikerumah Terdakwa kemudian setelah datang Caskiwan diamankan berikut 3 paket sabu lalu setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) Bogi Alamat Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa juga pernah mengambil sabu ke Adnan dan Terdakwa menghubungi Adnan untuk membawa sabu kerumah Terdakwa kemudian diamankan Adnan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus lavender berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening, ditemukan dibawah lantai dapur, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) buah KTP an. Moch. Adnan Hafid setelah dilakukan interogasi bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut didapat dari (DPO) Cinon Alamat Desa Sieman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat
- 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal, 31 Mei 2023, sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa di Blok Gempol Rt. 06/01 Desa Sleman Lor Kec. Sliyeg Kab. Indramayu karena memiliki atau membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib saksi saksi ditelfon oleh Gondrong kemudian Terdakwa suruh untuk mengambil paketan sabu di terminal Harjamukti Cirebon yang saat itu ditempel disuatu tempat.



-Bahwa Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib. yaitu sebanyak 15 (lima belas) paket namun beratnya saksi tidak mengetahuinya karena sudah dibungkus perpaket kecil yang dibungkus plastik klip bening.

-Bahwa Terdakwa mengambil titipan dari Gondrong baru 1 kali namun yang sering Terdakwa hanya membeli saja kepada Gondrong dan Terdakwa menjualkan barang narkotika jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) minggu serta Terdakwa menempelkan sabu sudah 12 kali, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya karena Terdakwa hanya menempelkan/peta saja kemudian saksi foto lalu Terdakwa kirimkan kepada Gondrong namun Terdakwa tidak mengetahui paketan yang Terdakwa tempel tersebut dengan harga berapa, yang Terdakwa ketahui hanya berapa banyak paketan yang Terdakwa harus tempel.

- Bahwa Terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar nip. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menempel paketan dan mendapat 1 paket sabu.

-Bahwa selain menjual shabu, Terdakwa juga membeli daun ganja kering tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib yang sudah ditempel dipalang pintu rel kereta jatibarang-indramayu, dan membelinya dengan cara Terdakwa transfer ke rekening atas nama IRNA bank BCA dengan harga Rp. bank BCA dengan harga Rp. 400.000, Terdakwa dapatkan dalam 1 paket yang dibungkus kertas nasi.

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan memakai sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;



Menimbang, bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, karena kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan adalah barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaedi dan Saksi Adam Prasetya yang merupakan Polisi dari Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Terdakwa menyimpan sisa sabu milik Sdr. GONDRONG (**DPO**) sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip bening ke dalam tas selempang warna hitam, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa menghubungi saksi CASKIWAN Alias SAWO (**berkas terpisah**) lalu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan menyuruh untuk mengantarkannya ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN (**berkas terpisah**) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket lalu menyuruh mengantarkannya ke rumah, hingga sekitar pukul 14.00 Wib keduanya datang ke rumah Terdakwa sambil membawa narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, namun tidak lama kemudian datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah tersebut, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening berikut uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di perjualbelikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, industri farmasi, kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki hak dan kewenangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2416/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2379 gram diberi nomor barang bukti 1042/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,2132 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3561 gram diberi nomor barang bukti 1043/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,3312 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung **metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat netto 0,3561 (nol koma tiga lima enam satu) gram.
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat netto 0,2379 (nol koma dua tiga tujuh sembilan) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama



dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur di dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang atau benda, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan-aturan hukum tertulis lainnya, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan, penggunaan atau peredaran Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Junaedi dan Saksi Adam Prasetya yang merupakan Polisi dari Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Resor Indramayu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berlokasi di Blok Gempol Rt. 006 Rw. 001 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awal mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering kepada Sdr. GONDRONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi bertempat di palang pintu rel Kereta Jatibarang-Indramayu, kemudian pembayarannya melalui transfer yang dikirim Terdakwa ke rekening bank BCA atas nama IRNA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah ganja kering berada di tangan Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket disimpan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 ketika Terdakwa sedang bersama saksi CASKIWAN Alias SAWO (**berkas terpisah**) dan saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN (**berkas terpisah**) di dalam rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 14.00 Wib datang saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja kering di rumah tersebut, hingga selanjutnya saksi JUNAEDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO, kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi WARYONO hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya bersama saksi MOCH. ADNAN HAFID Alias ROBIN serta saksi CASKIWAN Alias SAWO dengan barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2416/NNF/2023 tanggal 15 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5434 gram diberi nomor barang bukti 1044/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,3110 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3820 gram diberi nomor barang bukti

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1045/2023/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 1,3011 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dengan Nomor : 111/POL.13246/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat berat bruto 4,20 (empat koma dua nol) gram dan berat netto 1,5434 (satu koma lima empat tiga empat) gram
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,3820 (nol koma tiga delapan dua nol) gram

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, disamping itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain diatur pidana penjara juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim menilai jika pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CITO Alias KEWOK Bin RASWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berisi :
  - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) pack plastik klip bening
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat
- 1 (satu) paket ganja kering dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

## Dimusnahkan

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama CITO NIK 3212120408910004

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Idm





Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)